



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 77/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA BERINGIN MAKMUR II
KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Menimbang** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di **Desa Beringin Makmur II** Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI **DESA BERINGIN MAKMUR II** KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

jdih.kpu.go.id/sumsel/

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di **Beringin Makmur II**
Pada tanggal **09 April 2019**

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERINGIN MAKMUR II**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 77/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI

DESA BERINGIN MAKMUR II KECAMATAN RAWAS

ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

DESA BERINGIN MAKMUR II

KECAMATAN RAWAS ILIR

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A.Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	SESIONO	L	BERINGIN MAKMUR II
2	EKA ARIANTO	L	BERINGIN MAKMUR II

B.Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	AIDI ROZALI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	SUHADI	L	BERINGIN MAKMUR II

C.Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	SULAI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	BAMBANG HIRAWANSA	L	BERINGIN MAKMUR II

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	RELAWATI	P	BERINGIN MAKMUR II
2	ERNAWATI	P	BERINGIN MAKMUR II

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	RENO CANDRA	L	BERINGIN MAKMUR II

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SAMSUL BAHRI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	I'ANG ANUGRAH	L	BERINGIN MAKMUR II

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	JUANDA SUKARNI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	SYARIFUDIN	L	BERINGIN MAKMUR II

H.Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RIKAL SUPRAN	L	BERINGIN MAKMUR II
2	M. ALI	L	BERINGIN MAKMUR II

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HARIANTO	L	BERINGIN MAKMUR II
2	WASIMAN	L	BERINGIN MAKMUR II

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	IPONG RIZAZI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	MUKHRODIN	L	BERINGIN MAKMUR II

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	UNTUNG SUROPATI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	PARNI	L	BERINGIN MAKMUR II

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	TOMI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	RUSLI RAIS	L	BERINGIN MAKMUR II

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUPRIANTO	L	BERINGIN MAKMUR II
2	SANDI ANGGARA	L	BERINGIN MAKMUR II

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MULYADI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	TOPAN	L	BERINGIN MAKMUR II

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AZRIL	L	BERINGIN MAKMUR II
2	HABBI	L	BERINGIN MAKMUR II

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ZAINUDIN	L	BERINGIN MAKMUR II
2	DARTO	L	BERINGIN MAKMUR II

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	WIDODO	L	BERINGIN MAKMUR II
2	LUBIS KARTOLO	L	BERINGIN MAKMUR II

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SAUDI ARMADA	L	BERINGIN MAKMUR II
2	SARMADI	L	BERINGIN MAKMUR II

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	YANTO	L	BERINGIN MAKMUR II
2	MUHAMMAD LEKAT	L	BERINGIN MAKMUR II

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUMARDI	L	BERINGIN MAKMUR II
2	DEDI	L	BERINGIN MAKMUR II

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERINGIN MAKMUR II**



INDRA YANTO